



PENETAPAN

Nomor 335/Pdt.G/2024/PA.Ngw

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ngawi, yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara :

PENGGUGAT, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN NGAWI, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Fahrizal Bahari, S.H.I., M.H.I., Advokat dan Konsultan Hukum, yang berkantor di Jl.Perkutut Dusun Karangrejo No.26 RT.04 RW.02 Desa Beran xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor: 248/kuasa/2/2024/PA.Ngw tanggal 27 Februari 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ngawi tanggal 21 Februari 2024, sebagai **Penggugat**;

m e l a w a n

TERGUGAT, umur 69 tahun, agama Islam, Pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxxxx, bertempat tinggal di Jl. Jenderal Basuki Rahmat No.12 Kampung Mas RT.012 RW.001 Kelurahan Bali Mester Kecamatan Jatinegara Kota Jakarta Timur Provinsi DKI Jakarta, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan agama tersebut;
Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut;
Setelah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;

DUDUK PERKARA

hlm.1 dari 8 hlm.

Pen. No. 335/Pdt.G/2024/PA.Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya bertanggal 27 Februari 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ngawi dibawah Register Nomor 335/Pdt.G/2024/PA.Ngw tanggal 27 Februari 2024 mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang telah melangsungkan pernikahan di wilayah hukum Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx pada tanggal 23 Oktober 2000 dengan wali nikah bernama: AYAH KANDUNG PENGGUGAT (ayah kandung Penggugat) dengan Mas kawinnya berupa uang sebesar Rp.500.000,- dibayar tunai dan yang menikahkan adalah petugas PPN KUA xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx di bantu oleh P3N setempat dengan disaksikan atau dihadiri 2 (dua) orang saksi bernama SAKSI 1 (saudara Penggugat) dan SAKSI 2 (kerabat Penggugat) .
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Penggugat berstatus Perawan dalam usia 21 tahun sedangkan Tergugat berstatus Jejak dalam usia 46 tahun;
3. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak memiliki larangan Pernikahan, tidak ada pertalian nasab, tidak ada pertalian kerabat semenda, dan tidak ada pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sejak melangsungkan pernikahan sampai sekarang tidak pernah bercerai maupun pindah agama (Penggugat dan Tergugat beragama Islam);
4. Bahwa setelah melakukan pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat tinggal di kediaman orangtua Penggugat di Dusun Nglarangan RT.003 RW.011 Desa Karangasri xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.
5. Bahwa selama pernikahannya Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul) dan dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama:
 - a. ANAK 1 (Perempuan), TTL: Ngawi, 03 Oktober 2001, umur 22 tahun, Pendidikan: SLTA;

hlm.2 dari 8 hlm.

Pen. No. 335/Pdt.G/2024/PA.Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. ANAK 2 (Laki-laki) TTL; Ngawi, 29 Agustus 2002, umur 21 tahun,
Pendidikan: SLTA;
6. Kedua anak tersebut saat ini tinggal bersama Penggugat.
- a. Bahwa berdasarkan surat keterangan dari Kantor Kepala Desa Karangasri Nomor: 400/32/404.301.08/2024, tertanggal 20 Februari 2024 yang menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal 23 Oktober 2000 di wilayah KUA xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx;
7. Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Belum Menikah dari KUA xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx Nomor: 131/Kua.13.15.01/PW.01/02/2024, tertanggal 20 Februari 2024 yang menerangkan bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat pada tanggal 23 Oktober 2000 tidak tercatat di KUA Kecamatan Ngawi Kabupaten Ngawi;
8. Bahwa Penggugat baru mengetahui kalau pernikahannya tidak tercatat di KUA xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx pada saat Penggugat bermaksud mengurus pekerjaan anak;
9. Bahwa Penggugat sangat membutuhkan bukti keabsahan pernikahan tersebut dan karenanya Penggugat mohon agar pernikahan antara Penggugat dan Tergugat terlebih dahulu ditetapkan keabsahannya, karena Penggugat sangat membutuhkan bukti kutipan pernikahan tersebut untuk kepastian hukum serta dalam pengurusan perceraian.
10. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak awal pernikahan dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak Januari 2017 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus dalam bentuk pertengkaran secara lisan yang sulit untuk dirukunkan lagi karena Tergugat tidak dapat mencukupi kebutuhan rumah tangga tiap hari.
11. Bahwa Penggugat sudah berusaha mempertahankan keutuhan rumah tangganya, namun tidak berhasil, karena Tergugat tidak pernah bisa berubah dan akibat dari perselisihan dan pertengkaran sebagai mana posita angka 10 diatas sejak Januari 2017, antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah, dimana Tergugat pulang ke rumah orangtua Tergugat di

hlm.3 dari 8 hlm.

Pen. No. 335/Pdt.G/2024/PA.Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jl. Jenderal Basuki Rahmat No.12 Kampung Mas RT.012 RW.001
Kelurahan Bali Mester Kecamatan Jatinegara Kota Jakarta Timur Provinsi
DKI Jakarta.

12. Bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (3) KHI isbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian, maka sudah tepat adanya permohonan isbat nikah yang diajukan Penggugat yaitu dalam rangka penyelesaian perceraian;
13. Bahwa dasar “dasar permohonan diatas sesuai sebagaimana pasal 7 KHI ayat (2) bahwa perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah dapat mengajukan itsbat nikah ke Pengadilan Agama, dan pasal 7 KHI ayat (3) terutama sebagaimana berkenaan dalam (huruf (e) bahwa perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut undang-undang No.1 Tahun 1974. Oleh karena itu untuk mendapat kekuatan hukum sebagaimana pasal 6 KHI ayat 2 bahwa perkawinan yang dilakukan diluar pengawasan pegawai pencatat nikah tidak mempunyai kekuatan hukum maka Penggugat dengan pengajuan itsbat nikah ini agar pernikahan antara Penggugat dan Tegugat memiliki kekuatan hukum dan bukti sah dalam perkawinan keduanya.
14. Bahwa Penggugat dan Tergugat kurang lebih selama 7 tahun hidup berpisah dan selama itu sudah tidak ada hubungan lagi baik lahir maupun bathin, sehingga tujuan perkawinan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal tidak tercapai sebagaimana yang dikehendaki oleh Pasal 1 UU No. 1 tahun 1974.

Berdasarkan alasan atau dalil-dalil diatas Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Ngawi. Majelis Hakim yang menangani perkara ini berkenan memeriksa dan mengadili dan selanjutnya menetapkan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan isbat nikah serta gugatan cerai Penggugat untuk seluruhnya;

hlm.4 dari 8 hlm.

Pen. No. 335/Pdt.G/2024/PA.Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan sahnyalah Pernikahan Penggugat (PENGGUGAT) dengan Tegugat (TERGUGAT) yang dilangsungkan pada tanggal 23 Oktober 2000 di wilayah Pegawai Pencatat Nikah KUA xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx;
3. Menjatuhkan Talak satu ba'in sughro Tegugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum ;

SUBSIDER;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa Majelis Hakim terlebih dulu memeriksa kelengkapan administrasi Kuasa Hukum Penggugat yang terdiri atas Surat Kuasa Khusus tertanggal 27 Februari 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ngawi dengan Nomor: 248/kuasa/2/2024/PA.Ngw tanggal 21 Februari 2024 dan Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) atas nama FAHRIZAL BAHARI, S.H.I., M.H.I., yang dikeluarkan oleh Dewan Pimpinan Pusat Ikatan Advokat Indonesia (DPP-IKADIN) Nomor 1486.16.00.17 dan Berita Acara Pengambilan Sumpah oleh Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 484/HK.ADV/8/2017/PT.SBY tanggal 30 Agustus 2017;

Bahwa pada hari hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat *in person* datang menghadap di persidangan dan Ketua Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan menasehati untuk rukun kembali membina rumah tangga;

Bahwa kemudian Penggugat *in person* menyatakan tidak dapat memberikan alamat jelasnya Tegugat, kemudian Penggugat *in person* bermaksud untuk mencabut gugatannya yang diajukannya

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk kepada berita acara persidangan perkara ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

hlm.5 dari 8 hlm.

Pen. No. 335/Pdt.G/2024/PA.Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti terurai di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat memberikan kuasa khusus kepada Fahrizal Bahari, S.H.I., M.H.I., tanggal 27 Februari 2024 adalah FAHRIZAL BAHARI, S.H.I., M.H.I., yang dikeluarkan oleh Dewan Pimpinan Pusat Ikatan Advokat Indonesia (DPP-IKADIN) Nomor 1486.16.00.17 dan Berita Acara Pengambilan Sumpah oleh Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 484/HK.ADV/8/2017/PT.SBY tanggal 30 Agustus 2017;

Menimbang, bahwa terhadap keabsahan surat kuasa dan keabsahan advokat serta dikaitkan dengan surat kuasa khusus yang diberikan oleh Penggugat kepada advokat tersebut, Majelis Hakim berpendapat setelah memperhatikan dan mempelajari syarat dan ketentuan hukum yang harus dipenuhi dalam peraturan perundang-undangan telah memenuhi ketentuan sebagaimana ketentuan pada Pasal 123 HIR *jo.* Pasal 1 dan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat *jo.* Pasal 3 Ayat (2) dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994;

Menimbang, bahwa Ketua Majelis telah berusaha mendamaikan dengan menasehati Penggugat *in person* supaya rukun kembali dengan Tergugat, kemudian Penggugat *in person* di persidangan menyatakan mencabut gugatannya yang diajukannya dengan alasan tidak dapat memberikan alamat jelasnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Penggugat belum dibacakan, maka permohonan Penggugat untuk mencabut gugatannya tidak perlu mendapatkan persetujuan dari Tergugat, oleh karenanya pencabutan tersebut dapat dikabulkan dan menyatakan perkara Nomor 335/Pdt.G/2024/PA.Ngw dicabut, halmana telah sesuai dengan ketentuan Pasal 271 dan 272 RV;

Menimbang, bahwa untuk tertib administrasi, maka harus ditetapkan telah terjadinya pencabutan terhadap perkara yang bersangkutan. Oleh karena itu, memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara

hlm.6 dari 8 hlm.

Pen. No. 335/Pdt.G/2024/PA.Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 335/Pdt.G/2024/PA.Ngw dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Memerintahkan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 511.000,00 (lima ratus sebelas ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dibacakan pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2024 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 11 Ramadhan 1445 Hijriyah, oleh kami Drs. H. Mohammad Agus Sofwan Hadi sebagai Ketua Majelis, serta Ulfiana Rofiqoh, S.H.I., M.H. dan Ade Sofyan, S.Sy., M.H. masing masing sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu oleh Lucky Aziz Hakim, S.H.I., M.H. sebagai Panitera Pengganti penetapan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Panitera Pengganti serta Kuasa Penggugat, Penggugat tanpa kehadiran Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

ttd

ttd

Ulfiana Rofiqoh, S.H.I., M.H.

Drs. H. Mohammad Agus Sofwan Hadi

Hakim Anggota

ttd

Ade Sofyan, S.Sy., M.H.

hlm.7 dari 8 hlm.

Pen. No. 335/Pdt.G/2024/PA.Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti

ttd

Lucky Aziz Hakim, S.H.I., M.H.

PERINCIAN BIAYA PERKARA:

1.	PNBP		
	a. Pendaftaran	Rp.	30.000,-
	b. Panggilan Pertama	Rp.	20.000,-
	c. Redaksi	Rp.	10.000,-
	d. Surat Pencabutan	Rp.	10.000,-
2.	Biaya Proses	Rp.	100.000,-
3.	Panggilan	Rp.	341.000,-
5.	Meterai	Rp.	10.000,-
	Jumlah	Rp.	511.000,-

(lima ratus sebelas ribu rupiah)

hlm.8 dari 8 hlm.

Pen. No. 335/Pdt.G/2024/PA.Ngw